# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (3),Pasal 19 ayat (4),Pasal 20 ayat (4),Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 397);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

OPD | KABAG HUKUM

12. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, bagi Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, serta kepada anggota DPRD di sediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II
## PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

### Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

### Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada kelompok keuangan Daerah Rendah.

Pasal 6

Berdasarkan Kelompok Keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

a. tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
b. tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
c. dana operasional ketua dan wakil ketua DPRD :
   1. dana operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD dan
   2. dana operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB III
STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
   e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 8

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu :

a. pakaian sipil harian pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp. 1.250.000-/2 Stel;
b. pakaian sipil resmi pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.2.000.000-/1 Stel;
c. pakaian sipil lengkap pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.2.500.000-/2 Stel;

OPD | KABAG HUKUM

d. pakaian dinas harian lengan panjang pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.750.000-/1 Stel; dan
e. pakaian khas daerah pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.5.000.000-/ 1 Stel.

## BAB IV
## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu
### Tunjangan Perumahan

### Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya.

### Pasal 10

(1) Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disediakan rumah dinas beserta fasilitasnya.

(2) Tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar luas bangunan dan lahan rumah negara serta standar harga setempat yang berlaku.

### Pasal 11

Besaran uang tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) adalah sebesar Rp.8.539.630,- (Delapan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Perbulan Perorang dan belum termasuk pajak.

### Bagian kedua
### Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

### Pasal 12

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kendaraan dinas jabatan.

### Pasal 13

(1) Tunjangan Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan kendaraan dinas beserta fasilitasnya.

(2) Tunjangan kendaraan dinas jabatan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dalam bentuk uang transportasi yang dibayarkan setiap bulan.

OPD | KASAG HUKUM

Pasal 14

Besaran tunjangan uang transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp.10.433.500, (Sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Perbulan Perorang dan belum termasuk pajak.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 15

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD apabila Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas rumah negara.

BAB VI
KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 16

(1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat dibantu oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok pakar dan tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(3) Mengenai besaran honor Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VII
KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 17

(1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.

(2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(3) Mengenai besaran honor Kelompok Tenaga Ahli sebesar Rp.2.500.000 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 71) ;
b. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat ( Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 32)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | DPRD | |
| 5 | INSpektorat | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Sept 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 Sept 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 53